

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan Islam telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia (Sundararajan dan Errico, 2002). Meskipun total aset bank syariah internasional masih sangat kecil dibandingkan dengan total aset perbankan di seluruh dunia, namun tingkat pertumbuhannya sangat tinggi terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Karwowski, 2009). Total aset bank syariah di seluruh dunia diperkirakan sekitar US \$ 300 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan melebihi 15% selama dekade terakhir (Chong dan Liu, 2009).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga kebutuhan akan perbankan berbasis syariah pun semakin meningkat. Sistem perbankan syariah di Indonesia berasal dari sistem perbankan pada umumnya, seperti dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana bank dibedakan berdasarkan kegiatan usahanya yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan secara prinsip syariah. Adanya “*dual banking system*” dimana bank konvensional dapat mendirikan unit usaha syariah, maka peluang perbankan syariah untuk berkembang semakin besar. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa setelah krisis moneter tahun 1997-1998, perbankan syariah di Indonesia dapat pulih lebih cepat dibandingkan perbankan konvensional karena NPL (*Non Performing Loans*) bank syariah relatif lebih rendah dimana bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga sehingga dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Bank syariah relatif lebih mampu menyalurkan dana ke

sektor produksi dengan LDR (*Loan Deposit Ratio*) antara 113-117 persen, sedangkan LDR bank konvensional turun hingga di bawah 50 persen. Dari sisi aset, perbankan syariah mengalami pertumbuhan dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 242,28 triliun pada tahun 2013.

Perkembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari tiga tahapan. Pertama, **tahap pengenalan (*introduction*) yang terjadi pada** tahun 1991–1997. Saat itu masih terdapat perdebatan di masyarakat mengenai nama dari produk-produk perbankan syariah, apakah harus menggunakan bahasa aslinya seperti al-mudharabah, al-musarakah, al-murabaha, al-bai’u bithaman ajil, as-Salam, al-Istishna, al Ijarah, ar-Rahn, al-Kafalah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya, para penggagas perbankan syariah bersepakat tetap mempertahankan nama-nama produk bank syariah sesuai bahasa aslinya karena maknanya lebih dalam. Ketika krisis keuangan pada tahun 1997, perbankan syariah yang baru tumbuh mampu bertahan dalam posisi sehat.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, tidak ada peraturan lain yang mendukung sistem perbankan syariah sehingga membuat perbankan syariah menyesuaikan produk - produknya dengan hukum yang berlaku (berbasis bunga / konvensional) di Indonesia. Dengan demikian, diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberi amanat agar mengembangkan dan membina perbankan syariah.

Kedua, **Tahap pengakuan (*recognition*)** dengan dibentuknya Biro Perbankan Syariah tahun 2001 oleh Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk pengembangan dan pembinaan perbankan syariah di Indonesia, yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun

2003. Tahapan-tahapan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada bulan September 2003 yaitu, tahap I (2002-2004) dengan meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri, tahap II (2005-2009) dengan memperkuat struktur industri perbankan syariah, tahap III (2010-2012) dengan memenuhi standar keuangan dan pelayanan internasional, dan tahap IV (2013-2015) dengan membentuk integrasi lembaga keuangan syariah.

Ketiga, **Tahapan pemurnian (*purification*)** yang dimulai pada tahun 2002 agar perbankan syariah selalu mematuhi prinsip syariah dan mengarah pada praktik perbankan yang kaaffah (sempurna). Tahap ini merupakan tahap terpenting, tersulit, dan terpanjang. Selama masyarakat belum merasakan kenyamanan yang berbeda dengan praktik perbankan konvensional dalam berbagai aspek maka usaha pemurnian perbankan syariah yang kaaffah belum selesai. Pada 17 Juni 2008, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah sehingga semakin besar peluang bagi perbankan syariah untuk berkembang di Indonesia. Isi dari Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1); Warga negara asing atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b); dan pemilikan pihak asing tersebut dapat secara

langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1).

Keuangan Islam didasarkan pada empat prinsip utama, yang semuanya berasal dari Al-Qur'an. Prinsip pertama menyatakan bahwa membayar bunga dilarang. Akibatnya, bank-bank Islam harus menggunakan kontrak yang menciptakan eksposur ke sektor riil. Prinsip kedua melibatkan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) dimana kedua belah pihak yang bertransaksi keuangan harus berbagi risiko dan imbalan. Prinsip ketiga adalah larangan ketidakpastian atau spekulasi. Ketidakpastian dalam syarat dan ketentuan kontrak dilarang. Namun, pengambilan risiko diperbolehkan ketika semua syarat dan ketentuan yang jelas ditetapkan dan diketahui semua pihak. Prinsip keempat adalah gharar dimana melarang transaksi-transaksi yang objeknya tidak jelas atau haram menurut syariat Islam.

Terdapat perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi kemakmuran masyarakat, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga yang hanya berorientasi pada profit saja. Perbedaan prinsip ini berdampak pada risiko kredit yang akan diterima pada kedua jenis bank tersebut. Bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil menarik banyak nasabah untuk mengajukan pinjaman dengan biaya yang lebih rendah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan akses pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Dridi (2010) mendukung pernyataan di atas bahwa bank syariah dapat mempertahankan pertumbuhan aset dan kreditnya dua kali lipat dibandingkan bank konvensional selama tahun 2007-2009. Persyaratan dalam pengajuan pinjaman pada perbankan syariah lebih ketat dibandingkan perbankan konvensional sehingga risiko kredit perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional. Misalnya pada periode krisis keuangan 2007,

resiko bank syariah relatif lebih rendah dibandingkan bank konvensional yang berarti bahwa bank syariah lebih dapat bertahan dibanding bank konvensional (Boumediene dan Caby (2009)). Dengan demikian debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas oleh perbankan syariah. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Namun menurut Elsiefy (2012), kecenderungan risiko kredit meningkat secara keseluruhan untuk bank syariah dibandingkan bank konvensional. Hal ini dapat disebabkan oleh *asimmetric information* dimana pihak peminjam tidak memberitahukan secara keseluruhan informasi yang dibutuhkan kepada pihak bank.

Perbedaan risiko kredit yang diterima oleh bank syariah dan bank konvensional, berdampak pada kinerja kedua jenis bank tersebut. Evaluasi kinerja penting untuk menilai keberhasilan bisnis apapun termasuk industri perbankan. Semakin tinggi kinerja suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat kesehatannya. Dengan demikian, Hal tersebut dapat memprediksi risiko kebangkrutan suatu bank di tahun-tahun mendatang. Analisis *Altman Z-Score* dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu bank akan mengalami kesulitan keuangan di masa mendatang yang akan berujung pada kebangkrutan. Penelitian yang dilakukan oleh Kouser dan Saba (2012) menyatakan bahwa bank syariah lebih baik daripada bank konvensional dan bank campuran dalam hal kecukupan modal, kualitas aset dan kompetensi manajemen, sedangkan profitabilitas bank syariah dan konvensional lebih rendah dibandingkan bank campuran. Menurut Abustan (2009) bahwa selama periode juni 2002 - maret 2008 perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR) lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional dengan rata-rata kinerja bank syariah sebesar 87.96

persen lebih besar dibanding dari bank konvensional yang hanya sebesar 81.84%. Sedangkan menurut penelitian Saifullah (2010) yang menggunakan analisis rasio untuk mengukur perkembangan bisnis, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas, komitmen untuk ekonomi dan masyarakat, efisiensi dan produktivitas menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik daripada bank syariah berdasarkan pada komitmen terhadap ekonomi dan masyarakat, efisiensi dan produktivitas. Penelitian ini didukung pula oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa profitabilitas, risiko dan efisiensi bank syariah sangat rendah, sedangkan posisi solvabilitasnya lebih besar dan likuiditasnya tidak berbeda dibandingkan bank konvensional (Moin (2008)).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perbedaan tingkat kesehatan, risiko kredit, dan risiko kebangkrutan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional pada periode 2010-2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah perbankan syariah memiliki tingkat kesehatan lebih baik daripada perbankan konvensional ?
2. Apakah perbankan konvensional berisiko kredit lebih tinggi daripada perbankan syariah ?
3. Apakah perbankan konvensional berisiko kebangkrutan lebih tinggi daripada perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Tingkat kesehatan antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional.
3. Risiko kebangkrutan antara bank syariah dan bank konvensional.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang ingin mempelajari tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pihak-pihak tersebut adalah :

a. Penulis

Memberikan pengetahuan dan informasi lebih detail dalam ilmu manajemen keuangan khususnya mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta memberikan pengalaman agar berguna dalam menghadapi kasus yang sama yang mungkin dihadapi dalam dunia kerja.

b. Perbankan

1. Perbankan Syariah

Memberikan pengetahuan dan pertimbangan untuk memperbaiki apabila terdapat suatu kekurangan, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

2. Perbankan Konvensional

Memberikan pengetahuan dan pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah, bahkan mengkonversi menjadi bank syariah, sehingga dapat mengambil keputusan tepat di masa datang.

c. Perguruan tinggi

Agar dapat memberikan perhatian khusus dan mengembangkan kurikulum mata kuliah untuk kebutuhan pengembangan ilmu keuangan mahasiswa.

d. Masyarakat umum

Memberikan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu manajemen keuangan dan memperkuat teori khususnya mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sehingga menjadi salah satu sumber bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab, meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penulisan secara keseluruhan mengenai bank syariah dan bank konvensional.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang konsep teoritis yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian bank secara umum, pengertian bank konvensional, pengertian bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pengertian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio CAMEL, pengertian risiko kredit dan solvency yang menggunakan Altman Z-Score. Dengan demikian, perlu dibuat kerangka penelitian dan hipotesis penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Membahas tentang cara-cara atau metode yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur, metode, dan alat-alat analisis tergantung pada jenis penelitian, tingkat kedalaman kajian, masalah, tujuan dan jenis data yang dikumpulkan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil analisis tersebut.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan saran untuk penelitian di masa mendatang.